



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hakekat perkawinan adalah penyatuan dua pribadi yang saling mengikatkan diri dalam interaksi atau hubungan suami istri, yaitu hubungan yang menjadikan seorang laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak dan kewajiban didalam suatu keluarga. Dalam ayat-ayat Al-Quran dapat diperoleh ketentuan bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya bahkan segala sesuatu diciptakan secara berpasang-pasangan agar kita mengingat kebesaran Allah SWT. Di dalam surat Adz-dzariyat ayat 49 Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

Dengan diciptakannya makhluk berpasang-pasangan, diharapkan adanya keseimbangan, keserasian, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Allah SWT menciptakan makhluknya dalam bentuk yang sangat indah bahkan sempurna dari makhluk yang lain. Secara naluriah, manusia memiliki ketertarikan kepada lawan jenisnya. Untuk merealisasikan ketertarikan tersebut menjadi hubungan yang benar dan manusiawi, Islam datang membawa ajaran tentang perkawinan.<sup>1</sup> Allah SWT menetapkan perkawinan sebagai cara untuk melestarikan dan meneruskan keturunan umat manusia.<sup>2</sup> Sedikitnya ada lima tujuan umum perkawinan, yakni; 1). memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang ( sakinah, mawaddah, wa rahmah ) sebagai tujuan pokok dan utama, 2).tujuan reproduksi ( penerus generasi ), 3). Pemenuhan kebutuhan biologis ( seks ), 4). Menjaga kehormatan, 5). ibadah<sup>3</sup>

Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa : “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>4</sup>Bagi manusia, pernikahan membawa implikasi dan tanggung jawab sosial yang besar, oleh karena itu, pernikahan harus di sandarkan pada pondasi yang kuat dan kukuh agar tidak runtuh. Harus disadari bahwa tidak ada pondasi yang lebih kuat selain daripada iman.<sup>5</sup> Apabila pondasi pernikahan tersebut tidak kuat, maka akan sulit mencapai tujuan pernikahan bagi sebuah rumah tangga. Dengan demikian akan menumbuhkan hubungan batin yang cukup baik terhadap Allah SWT dengan jalan mengerjakan ibadah dan menjauhkan diri dari segala macam kemaksiatan dan kejahatan. Dengan

---

<sup>1</sup> Cahyadi Takariawan, *Dijalan Dakwah Aku Menikah*, Cet.ke-3 ( Yogyakarta :Talenta,2003).Halm. 4

<sup>2</sup> Muhammad Mutawwali Sya'rawi, *Fiqih Wanita*,(Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006).Halm. 95

<sup>3</sup> Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri*(hokum Perkawinan 1) *Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* ( Yogyakarta : ACAdeMIA + Tazzafa,2005), Halm.38

<sup>4</sup> Pasal 1

<sup>5</sup> Muhammad Mutawwali Sya'rawi, *Fiqih Wanita*, Halm.96

keimanan yang baik pula akan menumbuhkan taraf kesadaran untuk mencari dan mengumpulkan rizqi yang banyak, halal dan baik bahkan menyadarkan setiap manusia agar selalu ingat akan kehidupan akhirat yang pasti akan kita jumpai.<sup>6</sup>

Rumusan pernikahan dalam Al-Quran, dinyatakan bahwa pernikahan merupakan bentuk dari *mitsaqan ghaliza* atau suatu ikatan yang kuat yaitu suatu piagam perjanjian persetujuan dan ikatan yang meresap kedalam jiwa dan sanubari. Dalam pandangan Islam, salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Khoirudin Nasution menyebutkan untuk menjamin tercapainya tujuan perkawinan yaitu terwujudnya keluarga yang penuh kedamaian, ketentraman dan kasih sayang, ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh suami istri, yaitu :1). sebagai pasangan, suami istri harus saling menghargai dan menghormati, 2). Suami istri harus merasa saling membutuhkan, 3).suami istri harus saling merasa tidak lengkap tanpa pasangannya.<sup>7</sup> Walaupun demikian, Allah SWT dengan kebijaksanaan dan keluasan ilmuNya, mengetahui pula bahwa tidak semua perkawinan dapat berlangsung aman, damai, dan bahagia sebagaimana yang diharapkan. Adakalanya disebabkan perbedaan watak, kepribadian, pengalaman, dan intelektualitas masing-masing suami istri atau disebabkan pengkhianatan salah seorang dari mereka yang tidak bersungguh-sungguh dalam memelihara kesucian ikatan diantara mereka atau karena sebab-sebab lain. Bahkan upaya untuk mempertahankannya dengan segala resiko, akan mendatangkan mudarat jauh lebih besar, baik terhadap suami istri atau anak-anak mereka sendiri.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, cet.ke-6(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2004)hlm.22

<sup>7</sup> Khoirudin Nasution, *Islam tentang relasi di dalam suami dan istri (hukum perkawinan I) dilengkapi perbandingan U U Negara Muslim kontemporer* (Yogyakarta: ACAdeMIA+Tazzafa,2005),hlm.38

<sup>8</sup> Muhamad Bagir al-Habsyi, *fqh praktis menurut al-qur'an as-sunah dan pendapat para ulama*(Bandung : al-Mizan,2002)hlm.182

Allah SWT menyediakan sebuah solusi, yaitu sebuah perceraian yang hanya digunakan sebagai pintu darurat jika segala cara tidak berhasil dipakai sebagai upaya mendamaikan atau mempertahankan suatu rumah tangga. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perceraian atau talak hanya dapat dibenarkan dalam keadaan memenuhi berbagai persyaratan tertentu setelah mencapai usaha maksimal dalam mendamaikan keduanya. Seperti yang di lakukan Pengadilan, bahwa Pengadilan menentukan pasangan suami istri itu bercerai atau tidak secara hukum yang berlaku harus menimbang dan melihat permasalahan dengan jelas dan melakukan upaya damai. Seperti yang terjadi di desa Plandi, kec. Wonosari, Kab. Malang. Ada beberapa pasangan suami istri yang dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi pertengkaran, karena sudah tidak tahan lagi dengan keadaannya setiap hari. Maka salah satu pasangan mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Kab. Malang. Dalam persidangan awal Pengadilan Agama tidak langsung memberikan putusan melainkan upaya damai dengan melakukan mediasi terhadap pasangan suami istri tersebut. Setelah melalui beberapa proses persidangan ternyata pihak pengadilan tidak bisa memutuskan cerai bagi kedua pasangan dengan alasan – alasan tertentu. Hal ini berarti mengharuskan kedua pasangan itu untuk bersatu kembali dalam satu atap yang disebut keluarga atau rumah tangga.

Sejauh analisa yang dilakukan terhadap penyebab gagalnya perceraian dari pasangan yang telah mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan adalah karena berhasilnya proses mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan dan BP4. Beberapa pasangan yang gagal bercerai tersebut diantaranya dapat hidup rukun harmonis, setidaknya selama satu tahun sejak gagalnya perceraian. Namun, adapula yang kehidupan rumah tangganya jauh dari kondisi harmonis, yang masih sering terjadi

pertengkaran atau tidak terpenuhinya hak salah satu pihak karena pihak lain tidak melaksanakan kewajibannya.

Keputusan pengadilan dengan tidak mengabulkan permohonan atau memutuskan untuk tidak diceraikan secara hukum pasangan suami istri tersebut adalah benar, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Untuk itu peneliti tertarik untuk mendalami fenomena kehidupan rumah tangga gagal cerai yang terjadi di Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang ini. Sebelum kita lebih jauh membahas penelitian perlu kita ketahui perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia karena dengan perkawinan yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara hormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.

Berdasarkan uraian diatas penyusun merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam apa penyebab gagal perceraian dan bagaimana kehidupan rumah tangga pasangan yang gagal bercerai. Dan juga dalam penelitian ini kami akan lebih menitik beratkan terhadap kehidupan rumah tangga gagal cerai yang mana keluarga tersebut sudah sampai kepengadilan, dengan mengambil judul.” Kehidupan Rumah Tangga Setelah Gagal Bercerai (studi kasus di Desa Plandi kecamatan Wonosari kabupaten Malang ).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu:

1. Apa yang menjadi penyebab pengajuan perceraian pasangan rumah tangga di Desa Plandi, Kec. Wonosari, Kab Malang?
2. Bagaimana berubahnya pemikiran pasangan suami istri yang gagal untuk bercerai di Desa Plandi, Kec. Wonosari, Kab Malang?

3. Bagaimana kehidupan rumah tangga pasangan suami-istri setelah gagal bercerai di Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang.?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memberikan penjelasan tentang penyebab pengajuan perceraian pasangan suami istri di Desa Plandi, Kec. Wonosari, Kab. Malang.
2. Memahami berubahnya pemikiran pasangan suami-istri yang gagal untuk bercerai di Desa Plandi, Kec. Wonosari, Kab. Malang.
3. Menjelaskan kehidupan rumah tangga setelah gagalnya perceraian di Desa Plandi, Kec. Wonosari, Kab. Malang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna:

1. Secara teoritis sebagai kontribusi pemikiran dalam wacana hukum Islam dalam perkawinan, khususnya kehidupan rumah tangga setelah gagalnya perceraian.
2. Secara praktis memberikan pertimbangan dan pengalaman hidup terhadap pasangan suami istri agar tidak mudah membawa permasalahan rumah tangga ke Pengadilan.

### **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan ini diuraikan secara garis besar materi yang dibahas supaya diketahui gambaran mengenai skripsi ini dan supaya pembahasan skripsi ini lebih sistematis, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, terdiri dari enam sub bab yang dimaksudkan sebagai gambaran awal dari bahasan yang dikaji, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. Unsur-unsur ini dihadirkan lebih dahulu untuk mengetahui secara detail

signifikansi penelitian, apa yang menjadi pokok masalahnya, dan sejauh mana penelitian serta pendekatan atau teori apa yang digunakan.

Bab kedua, pada bab ini diuraikan tentang tinjauan pustaka yang meliputi sub bab: Penelitian terdahulu dan kajian teori tentang kehidupan rumah tangga menurut fiqh Islam, perceraian menurut fiqh dan UU, dan pengertian dan tujuan mediasi. Pembahasan ini dimaksudkan untuk menguraikan tentang kehidupan rumah tangga menurut fiqh Islam, sebelum membahas lebih lanjut mengenai kehidupan rumah tangga setelah gagal perceraian. Agar nantinya dalam pembahasan hasil penelitian lebih terarah dan tidak keluar dari teori-teori yang ada.

Bab ketiga, Metode Penelitian yang didalamnya mencakup : lokus penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data. Bab ini di letakkan sebelum pemaparan data agar nanti dapat diketahui bagaimana metode peneliti dalam melakukan penelitian tersebut.

Bab keempat, membahas paparan data. Bab ini dibagi menjadi tiga bahasan. *Pertama*, berisi tentang gambaran umum Desa plandi yang meliputi letak geografis, Jumlah penduduk, tingkat pendidikan, kondisi keagamaan, kondisi sosial. *Kedua*, berisi tentang kondisi kehidupan rumah tangga yang gagal bercerai yang meliputi keadaan rumah tangga sejak perkawinan sampai dengan pengajuan cerai dan kehidupan rumah tangga setelah permohonan cerai. *ketiga*, analisis terhadap kehidupan suami istri yang gagal bercerai di Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang. Dalam bab ini menjelaskan gambaran Desa Plandi, kondisi kehidupan rumah tangga yang gagal bercerai dan analisis terhadap keluarga gagal cerai untuk mempermudah dalam pembahasan selanjutnya.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan secara keseluruhan dan disertai dengan saran-saran. Supaya mempermudah untuk

melihat kembali setiap bab-bab sebelumnya dan mempermudah bagi peneliti-peneliti berikutnya.

